



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 963/05 - A/ HK/ 2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL PAUD OKANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **PAUD Okananda** Nomor : 230/ 05/ KB/ XII/ 2013 Tanggal 2 Desember 2013
- Menumbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan;
c. Bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 Tahun 2005;
b. Nomor 58 Tahun 2005;
c. Nomor 48 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah :
a. Nomor 6 Tahun 2008;
b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : **I MADE DJABUR, BA**
- Alamat : Br. Peninjoan, Desa Sukawati, Kec. Sukawati
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Nama Lembaga : **OKANANDA**
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Jln. Lettu Nengah Duaji, Sukawati
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing,
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan
c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 27 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gianyar

I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM
Pembina TK I
NIP. 19650810 198503 1 005